




**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Mw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di ..., Jalur ..., RT..., RW..., Kampung ..., Distrik ..., Kabupaten ..., Provinsi Papua Barat, sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta Kuli Banguan, semula berkediaman di ... Jalur ..., RT..., RW..., Kampung ..., Distrik ..., Kabupaten ..., Provinsi Papua Barat, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2019, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Mw, tanggal 15 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013, berdasarkan

Halaman 1 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/ PA.Mw.



Duplikat Akta Nikah nomor : 031/31/I/2013, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat tertanggal 9 Januari 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di SP XI Jalur 1 rumah orang tua Penggugat, RT 01, RW 01, Kampung Sidey Makmur, Diistrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua barat, sampai sekarang;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang sah dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama : anak lahir pada tanggal 27 Juli 2013, sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada awal bulan Februari 2016, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat jarang pulang ke rumah karena sering pergi bersama teman-temanya;
- b. Tergugat sering marah Penggugat, apabila Penggugat menanyakan kenapa jarang pulang;
- c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sepakat untuk berpisah;

5. Bahwa, Penggugat selaku istri telah sabar sambil terus memberikan saran dan nasihat namun tidak berhasil;

6. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juni 2016, yang disebabkan Tergugat selalu marah dan terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat pergi dari rumah entah kemana tanpa pamit meninggalkan Penggugat ;

7. Bahwa, oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat, maka sejak pertengkaran tersebut pada

---

Halaman 2 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/ PA.Mw.



pertengahan bulan Juni 2016, Tergugat keluar dari rumah dan pisah tempat tinggal sampai sekarang;

8. Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Penggugat tidak ingin kembali lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manokwari melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Manokwari, pada tanggal 14 Februari 2019 dan tanggal 14 Maret 2019, yang *relaasnya* dibacakan di dalam sidang sedangkan



ketidakhadiran Tergugat dipersidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar lebih bersabar menunggu Tergugat dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya upaya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan dengan perubahan alamat Tergugat menjadi semula berkediaman di SP XI Jalur 1, RT.01, RW.01, Kampung Sidey Makmur, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Gaib).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 031/31/I/2013, tanggal 9 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Manokwari Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.

**B. Saksi-saksi:**

1. **Saksi 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di ..., Jalur ..., RT..., RW..., Kampung ..., Distrik ..., Kabupaten ..., Provinsi Papua Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Jumadi.

---

Halaman 4 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/ PA.Mw.



- Bahwa Saksi hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di rumah Saksi di SP XI.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi di SP XI, Jalur .., RT....., RW....., Kampung .., Distrik ..., Kabupaten ..., Provinsi Papua Barat, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak, prempuan dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah baik, namun sejak lahir anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan setiap kali Penggugat bertanya kepada Tergugat apa alasan Tergugat jarang pulang ke rumah, maka Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap perilaku dan sikap Tergugat tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan Juni 2016, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini Penggugat tidak tahu lagi keberadaan Tergugat di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat kembali dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

---

Halaman 5 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/ PA.Mw.



**2. Saksi 2**, umur 45 tahun, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di ..., Jalur ..., RT...., RW...., Kampung ..., Distrik ..., Kabupaten ..., Provinsi Papua Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Jumadi.
- Bahwa Saksi hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di rumah Saksi di SP XI.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi di .., Jalur ..., RT..., RW...., Kampung ..., Distrik ..., Kabupaten ..., Provinsi Papua Barat, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak, prempuan dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah baik, namun sejak lahir anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan setiap kali Penggugat bertanya kepada Tergugat apa alasan Tergugat jarang pulang ke rumah, maka Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap perilaku dan sikap Tergugat tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan Juni 2016, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali.

Halaman 6 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/ PA.Mw.





- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini Penggugat tidak tahu lagi keberadaan Tergugat di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat kembali dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi.

Bahwa Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon diputuskan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa terhadap perkara ini, Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak layak dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi dikarenakan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 30 Januari 2013, dan belum pernah

---

Halaman 7 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/ PA.Mw.



bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara ini di mulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya dengan perubahan alamat Tergugat menjadi semula berkediaman di SP XI Jalur 1, RT.01, RW.01, Kampung Sidey Makmur, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Gaib).

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pokoknya Penggugat minta diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak awal bulan Februari 2016, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat jarang pulang ke rumah karena sering pergi bersama teman-temanya;

Halaman 8 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/ PA.Mw.





- b. Tergugat sering marah Penggugat, apabila Penggugat menanyakan kenapa jarang pulang;
- c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sepakat untuk berpisah;

Menimbang bahwa puncak hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2016, sejak itu Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang. Selama itu, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim berita/kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan, sehingga berakibat pihak Tergugat dianggap dan atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Hakim Tunggal tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan sebuah dalil dalam *Kitab Al-Anwar Juz II* halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أوتواری أوغیبة جار إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan Putusan berdasarkan bukti".

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat

Halaman 9 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/ PA.Mw.



bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Hakim Tunggal menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, kedua orang saksi Penggugat tersebut, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) RBg jo. pasal 1909 KUHPperdata, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kedua orang saksi tersebut juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUHPperdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 RBg, jo. pasal 1911 KUHPperdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) RBg, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama **Saksi 1**, tersebut di bawah sumpah agamanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya Saksi adalah ayah kandung Penggugat, Tergugat yang bernama Jumadi adalah suami Penggugat, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di di SP XI, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rizki Fadila Ramadhani, prempuan dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat, setelah manikah rumah tangga Penggggat dan Tergugat baik, namun namun sejak lahir anak pertama rumah tangga Penggugat dan



Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan setiap kali Penggugat bertanya kepada Tergugat apa alasan Tergugat jarang pulang ke rumah, maka Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap perilaku dan sikap Tergugat tersebut, dan sejak bulan Juni 2016, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali, sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini Penggugat tidak tahu lagi keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia, sudah pernah menasihati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat kembali dan rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama **Saksi 2**, tersebut di bawah sumpah agamanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya Saksi adalah ibu kandung Penggugat, Tergugat yang bernama Jumadi adalah suami Penggugat, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di di SP XI, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rizki Fadila Ramadhani, prempuan dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat, setelah manikah rumah tangga Pengggat dan Tergugat baik, namun namun sejak lahir anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan setiap kali Penggugat bertanya kepada Tergugat apa alasan Tergugat jarang pulang ke rumah, maka Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap perilaku dan sikap Tergugat tersebut, dan sejak bulan Juni 2016, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini



Tergugat tidak pernah kembali, sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini Penggugat tidak tahu lagi keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia, sudah pernah menasihati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat kembali dan rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa Hakim Tunggal berpendapat keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 175, pasal 309, pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Hakim Tunggal menilai bukti keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg., oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, dengan kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara tersebut.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan sejak bulan Juni 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak bulan Februari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, pada tanggal 30 Januari 2013.
- ✓ Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di SP XI, Jalur 1, RT.001, RW.001, Kampung Sidey Makmur, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
- ✓ Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rizki Fadila Ramadhani, prempuan dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Pengguga.
- ✓ Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah.
- ✓ Bahwa sejak bulan Juni 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali, sehingga Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat dengan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib).
- ✓ Bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga sikap Penggugat sejak ditinggal pergi oleh Tergugat hingga akhir



proses persidangan tidak ada perubahan sikap Penggugat untuk sabar menunggu Tergugat kembali dan membina kembali rumah tangga bersama Tergugat, hal tersebut cukup menjadi petunjuk bagi Hakim Tunggal bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu antara satu dan lainnya, hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang

Halaman 14 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/ PA.Mw.





mengabstraksikan kaidah hukum bahwa jika Hakim Tunggal telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang mengabstraksikan kaedah hukum "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Halaman 15 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/ PA.Mw.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan 14 Syawal 1440 Hijriah, oleh Hary Candra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Missah Hamzah Suara S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Missah Hamzah Suara, S.H.

Hary Candra, S.H.I.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp440.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/ PA.Mw.